



P U T U S A N

Nomor 35/Pid.B/2020/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Kristoforus Waq
2. Tempat lahir : Waqkio, Desa Panama
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 25 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Panama, Kecamatan Buyasuri,
Kabupaten Lembata
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Siprianus Huung Ehaq
2. Tempat lahir : Aliuroba
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 25 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Aliuroba, Desa Benihading I,
Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Yohanes Viany K Burin, S.H., dan Elfiera Engeline Kewa Sebeleku, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur (LBH SURYA NTT), berkantor di Jalan Longser Wologlarak, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 12/LBH.SURYA NTT/XI/2020 tanggal 17 November 2020, yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 95/SKK/PID/2020/PN Lbt tertanggal 18 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 35/Pid.B/2020/PN Lbt tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2020/PN Lbt tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KRISTOFORUS WAQ bersama-sama dengan Terdakwa II SIPRIANUS HUUNG EHAQ dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka atau merusak barang", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara, masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna hitam dengan nomor rangka MHG33C1005BK775231 Nomor Mesin 3C1776399 beserta kunci motornya, dikembalikan kepada

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Lbt



saksi korban, Ewaldus Dela Boyang.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp.2.000, - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa bersikap jujur dan sopan selama mengikuti persidangan, dan Para Terdakwa masih berusia muda sehingga masih bisa berubah, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa I KRISTOFORUS WAQ bersama-sama dengan Terdakwa II SIPRIANUS HUUNG EHAQ, pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh bertempat di Depan Kantor Desa Benihading I, Desa Benihading I, Kec. Buyasuri, Kab. Lembata atau pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, melakukan perbuatan, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka atau menghancurkan barang" terhadap Saksi EWALDUS BELA BOYANG yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kekerasan terhadap Saksi Ewaldus Bela Boyang tersebut terjadi pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saat Saksi Ewaldus Bela Boyang bersama saudara Endi, saudara Argo, saudara Rusdi, saudara Emon, saudara Roman, saudara Herno dan saudara Yus mengikuti pesta di Toul Desa Benihading II dan setelah mengikuti pesta mereka pulang. Saat itu Saksi Ewaldus Bela Boyang membawa sepeda motor Yamaha Vixion berwarna hitam dan saksi membonceng saudara ENDI, ketika sampai depan Balai Desa Benihading I, Saksi Ewaldus Bela Boyang melihat di tengah jalan terdapat beberapa bambu dan batu lalu sehingga saksi berhenti, selanjutnya tersangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristoforus Waq Alias Riko datang memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan sebuah bamboo, pukulan pertama mengenai kepala bagian samping kanan dan pukulan kedua mengenai wajah bagian kanan saksi, saat itu posisi Saksi Ewaldus Bela Boyang masih duduk di atas motor, sedangkan posisi tersangka 1 Kristoforus Waq Alias Riko berdiri di belakang samping kanan Saksi Ewaldus Bela Boyang, tersangka memukul Saksi Ewaldus Bela Boyang dari jarak sekitar 1 (satu) meter lalu dating tersangka 2. Siprianus Huung Ehaq memukul saksi menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu kiri bagian belakang saksi dengan posisi saksi duduk di atas motor dan tersangka 2 Siprianus Huung Ehaq dalam posisi berdiri di belakang saksi dan memukul saksi dengan jarak sekitar setengah meter lalu saksi turun dari sepeda motor lalu tersangka 1 Kristoforus Waq Alias Riko langsung memukul sepeda motor saksi menggunakan sebuah bambu lalu saksi lari ke arah Desa Benihading II lalu ketika kami ketemu beberapa orang yang dikenal oleh saksi, lalu meminta bantuan kepada mereka untuk bersama-sama datang mengambil sepeda motor, setelah kami sampe para tersangka sudah tidak ada lagi setelah itu kami ke salah satu rumah warga untuk mengobati luka saksi dan sekitar pukul 10.00 wita kami langsung ke Polsek Buyasuri untuk melaporkan kejadian tersebut;

Bahwa akibat dari perbuatan para tersangka tersebut, saksi korban mengalami luka-luka, sesuai dengan Keterangan Hasil Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Wairiang Nomor TUK.094.209/121/VER/X/2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Agusmiadi pada tanggal 15 Oktober 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Ewaldus Bela Boyang dengan hasil kesimpulan:

- Korban adalah seorang laki-laki berumur 24 tahun, kulit berwarna hitam, pada pemeriksaan kepala, ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan dengan ukuran Panjang luka 3cm, dan lebar 3cm, dan telah dilakukan tindakan jahit luka sebanyak 6 (enam) jahitan di UGD Puskesmas Wairiang. Pada bagian tulang pelipis dan pipi ditemukan luka lebam dan tampak bengkak.
- Pada bagian leher, dada, dan perut dalam batas normal.
- Pada bagian tangan kanan dibawah siku terdapat nyeri tekan dan tangan kiri dalam batas normal. Pada bagian kedua kaki dalam batas normal.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

Subsidiar

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I KRISTOFORUS WAQ bersama-sama dengan Terdakwa II SIPRIANUS HUUNG EHAQ, pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh bertempat di Depan Kantor Desa Benihading I, Desa Benihading I, Kec. Buyasuri, Kab. Lembata atau pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, melakukan perbuatan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan pada pokoknya dengan cara:

Bahwa kekerasan terhadap Saksi Ewaldus Bela Boyang tersebut terjadi pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saat Saksi Ewaldus Bela Boyang bersama saudara Endi, saudara Argo, saudara Rusdi, saudara Emon, saudara Roman, saudara Herno dan saudara Yus mengikuti pesta di Toul Desa Benihading II dan setelah mengikuti pesta mereka pulang. Saat itu Saksi Ewaldus Bela Boyang membawa sepeda motor Yamaha Vixion berwarna hitam dan saksi membonceng saudara ENDI, ketika sampai depan Balai Desa Benihading I, Saksi Ewaldus Bela Boyang melihat di tengah jalan terdapat beberapa bambu dan batu lalu sehingga saksi berhenti, selanjutnya tersangka Kristoforus Waq Alias Riko datang memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan sebuah bambu, pukulan pertama mengenai kepala bagian samping kanan dan pukulan kedua mengenai wajah bagian kanan saksi, saat itu posisi Saksi Ewaldus Bela Boyang masih duduk di atas motor, sedangkan posisi tersangka 1 Kristoforus Waq Alias Riko berdiri di belakang samping kanan Saksi Ewaldus Bela Boyang, tersangka memukul Saksi Ewaldus Bela Boyang dari jarak sekitar 1 (satu) meter lalu datang tersangka 2. Siprianus Huung Ehaq memukul saksi menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu kiri bagian belakang saksi dengan posisi saksi duduk di atas motor dan tersangka 2 Siprianus Huung Ehaq dalam posisi berdiri di belakang saksi dan memukul saksi dengan jarak sekitar setengah meter lalu saksi turun dari sepeda motor lalu tersangka 1 Kristoforus Waq Alias Riko langsung memukul sepeda motor saksi menggunakan sebuah bambu lalu saksi lari ke arah Desa Benihading II lalu ketika kami ketemu beberapa orang yang dikenal oleh saksi, lalu meminta bantuan kepada mereka untuk bersama-sama datang mengambil sepeda motor, setelah kami sampe para tersangka sudah tidak ada lagi setelah itu kami ke salah satu rumah warga untuk mengobati luka saksi dan sekitar pukul 10.00 wita kami langsung ke Polsek Buyasuri untuk melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan para tersangka tersebut, saksi korban mengalami luka-luka, sesuai dengan Keterangan Hasil Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Wairiang Nomor TUK.094.209/121/VER/X/2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Agusmiadi pada tanggal 15 Oktober 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Ewaldus Bela Boyang dengan hasil kesimpulan:

- Korban adalah seorang laki-laki berumur 24 tahun, kulit berwarna hitam, pada pemeriksaan kepala, ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan dengan ukuran Panjang luka 3cm, dan lebar 3cm, dan telah dilakukan tindakan jahit luka sebanyak 6 (enam) jahitan di UGD Puskesmas Wairiang. Pada bagian tulang pelipis dan pipi ditemukan luka lebam dan tampak bengkak.
- Pada bagian leher, dada, dan perut dalam batas normal.
- Pada bagian tangan kanan dibawah siku terdapat nyeri tekan dan tangan kiri dalam batas normal. Pada bagian kedua kaki dalam batas normal.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ewaldus Bela Boyang**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah pemukulan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di Desa Benihading I, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, tepatnya di Jalan Raya Trans Kedang – Buyasuri di depan Balai Desa Benihading I, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa I Kristoforus Waq dan Terdakwa II Siprianus Huung Ehaq, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2020, Saksi bersama dengan Saksi Hendrikus Leu, Saudara Argo, Saudara Rusdi, Saudara Emon, Saksi Romanus Labi, Saudara Herno dan Saudara Yus mengikuti pesta di Toul Desa Benihading II dan setelah mengikuti pesta

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Saksi bersama dengan Saksi Hendrikus Leu, Saudara Argo, Saudara Rusdi, Saudara Emon, Saksi Romanus Labi, Saudara Herno dan Saudara Yus pulang dan Saksi membonceng Saksi Hendrikus Leu yang mana Saksi yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion berwarna hitam milik Saksi tersebut, lalu sekitar pukul 03.00 WITA ketika sampai di Jalan Raya Trans Kedang – Buyasuri depan Balai Desa Benihading I, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, Saksi melihat di tengah jalan tersebut terdapat beberapa bambu dan batu yang diletakkan di tengah jalan sehingga Saksi berhenti, kemudian Terdakwa I Kristoforus Waq datang dari arah samping belakang kanan Saksi memukul Saksi menggunakan sebuah bambu mengenai kepala bagian samping kanan, lalu Terdakwa I Kristoforus Waq memukul Saksi menggunakan sebuah bambu mengenai wajah bagian kanan, kemudian dari arah belakang Saksi, Terdakwa II Siprianus Huang Ehaq memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bahu kiri bagian belakang Saksi dengan posisi saat itu Saksi masih duduk di atas sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi turun dari sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I Kristoforus Waq memukul sepeda motor tersebut menggunakan sebuah bambu mengenai bagian depan sepeda motor tersebut, lalu Saksi lari ke arah Desa Benihading II, selanjutnya Saksi bersama Saudara Argo, Saksi Hendrikus Leu dan Saksi Romanus Labi bertemu beberapa orang yang tidak dikenal pulang dari pesta dan meminta bantuan kepada beberapa orang tersebut untuk bersama-sama datang mengambil sepeda motor, setelah sampai di tempat kejadian ternyata Para Terdakwa sudah tidak ada dan sepeda motor milik Saksi tersebut rusak pada bagian lampu depan dan speedometer, setelah itu pergi ke salah satu rumah warga untuk mengobati luka Saksi dan sekitar pukul 10.00 WITA Saksi langsung ke Polsek Buyasuri untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa I Kristoforus Waq memukul Saksi menggunakan bambu, sedangkan Terdakwa II Siprianus Huang Ehaq memukul Saksi menggunakan tangan terkepal;
- Bahwa lokasi kejadian pemukulan tersebut berada di jalan yang bisa dilewati banyak orang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada kepala bagian kanan, luka lecet pada wajah bagian kanan, dan memar pada bahu belakang bagian kiri dan sepeda motor milik Saksi tersebut rusak pada bagian lampu depan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spidometer;

- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Saksi membutuhkan waktu selama kurang lebih 1 (satu) minggu untuk beristirahat sampai dapat beraktivitas seperti biasanya;
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut, jarak antara Saksi dengan Terdakwa I Kristoforus Waq adalah sekitar 1 (satu) meter, sedangkan Saksi dengan Terdakwa II Siprianus Huung Ehaq adalah sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa dari pihak keluarga Para Terdakwa ada yang datang menemui Saksi dan keluarga Saksi dengan maksud meminta maaf dan mau mengganti kerugian yang Saksi alami, namun karena orang tua Saksi masih dalam keadaan marah akibat kejadian tersebut, sehingga Saksi dan keluarga Saksi belum menerima permohonan maaf dari pihak keluarga Para Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa kondisi penerangan di tempat kejadian sangat terang karena ada lampu jalan dan saat itu lampu sepeda motor dalam keadaan menyala, sehingga keadaan di sekitar tempat kejadian terlihat jelas;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Saksi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Para Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa hanya memukul Saksi dan tidak ada orang lain selain Saksi yang dipukul Para Terdakwa;
- Bahwa bambu yang digunakan oleh Terdakwa I Kristoforus Waq untuk memukul Saksi tersebut berwarna kuning dengan panjang kurang lebih 150 (seratus lima puluh) centimeter;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION, warna hitam dengan nomor rangka MH33C1005BK775231, Nomor mesin 2C17766399 beserta kunci motor tersebut adalah sepeda motor milik Saksi yang Saksi kendari saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Hendrikus Leu**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah pemukulan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Ewaldus Bela Boyang sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I Kristoforus Waq dan Terdakwa II Siprianus Huung Ehaq;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di Desa Benihading I, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata tepatnya di Jalan Raya Trans Kedang – Buyasuri di depan Balai Desa Benihading I;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2020, Saksi bersama dengan Saksi Ewaldus Bela Boyang, Saudara Argo, Saudara Rusdi, Saudara Emon, Saksi Romanus Labi, Saudara Herno dan Saudara Yus mengikuti pesta di Toul Desa Benihading II dan setelah mengikuti pesta tersebut Saksi bersama dengan Saksi Ewaldus Bela Boyang, Saudara Argo, Saudara Rusdi, Saudara Emon, Saksi Romanus Labi, Saudara Herno dan Saudara Yus pulang dan Saksi dibonceng Saksi Ewaldus Bela Boyang yang mana Saksi Ewaldus Bela Boyang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion berwarna hitam milik Saksi Ewaldus Bela Boyang tersebut, lalu sekitar pukul 03.00 WITA ketika sampai di Jalan Raya Trans Kedang – Buyasuri depan Balai Desa Benihading I, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, Saksi melihat di tengah jalan tersebut terdapat beberapa bambu dan batu yang diletakkan di tengah jalan sehingga Saksi berhenti, kemudian Terdakwa I Kristoforus Waq datang dari arah samping belakang kanan Saksi memukul Saksi Ewaldus Bela Boyang menggunakan sebuah bambu mengenai kepala bagian samping kanan, lalu Terdakwa I Kristoforus Waq memukul Saksi Ewaldus Bela Boyang menggunakan sebuah bambu mengenai wajah bagian kanan, kemudian Saksi langsung melompat dari sepeda motor tersebut dan berlari ke arah Desa Benihading II, lalu pada saat berlari Saksi sempat menoleh ke arah belakang dan melihat Terdakwa II Siprianus Huung Ehaq dari arah belakang Saksi Ewaldus Bela Boyang memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bahu kiri bagian belakang Saksi Ewaldus Bela Boyang dengan posisi saat itu Saksi Ewaldus Bela Boyang masih duduk di atas sepeda motor tersebut, selanjutnya beberapa saat kemudian Saksi Ewaldus Bela Boyang datang, selanjutnya Saksi bersama Saudara Argo, Saksi Ewaldus Bela Boyang dan Saksi Romanus Labi bertemu beberapa orang yang tidak dikenal pulang dari pesta dan meminta bantuan kepada beberapa orang tersebut

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



untuk bersama-sama datang mengambil sepeda motor, setelah sampai di tempat kejadian ternyata Para Terdakwa sudah tidak ada dan sepeda motor milik Saksi Ewaldus Bela Boyang tersebut rusak pada bagian lampu depan dan spidometer, setelah itu pergi ke salah satu rumah warga untuk mengobati luka Saksi Ewaldus Bela Boyang dan sekitar pukul 10.00 WITA langsung ke Polsek Buyasuri untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Ewaldus Bela Boyang mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada kepala bagian kanan, luka lecet pada wajah bagian kanan dan memar pada bahu belakang bagian kiri, dan sepeda motor Saksi Ewaldus Bela Boyang rusak pada bagian lampu depan dan spidometer;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Ewaldus Bela Boyang tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa kondisi penerangan di tempat kejadian sangat terang karena ada lampu jalan dan saat itu lampu motor kami dalam keadaan menyala sehingga keadaan di sekitar tempat kejadian terlihat jelas;
- Bahwa selain Saksi Ewaldus Bela Boyang, tidak ada orang lain yang dipukul oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Para Terdakwa memukul Saksi Ewaldus Bela Boyang;
- Bahwa lokasi kejadian pemukulan tersebut terletak di jalan yang bisa dilewati banyak orang;
- Bahwa Terdakwa I Kristoforus Waq memukul Saksi Ewaldus Bela Boyang menggunakan bambu, sedangkan Terdakwa II Siprianus Huang Ehaq memukul Saksi Ewaldus Bela Boyang menggunakan tangan kanan mengepal;
- Bahwa bambu yang digunakan Terdakwa I Kristoforus Waq untuk memukul Saksi Ewaldus Bela Boyang tersebut berwarna kuning dengan panjang kurang lebih 150 (seratus lima puluh) centimeter;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION, warna hitam dengan nomor rangka MH33C1005BK775231, Nomor mesin 2C17766399 beserta kunci motor tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Ewaldus Bela Boyang yang dikendarai oleh Saksi Ewaldus Bela Boyang saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Romanus Labi**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah pemukulan;
- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa I Kristoforus Waq dan Terdakwa II Siprianus Huung Ehaq, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Ewaldus Bela Boyang;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di Jalan Raya Trans Kedang – Buyasuri di depan Balai Desa Benihading I, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2020, Saksi pulang bersama dengan Saksi Hendrikus Leu, Saudara Argo, Saudara Rusdi, Saudara Emon, Saksi Ewaldus Bela Boyang, Saudara Herno dan Saudara Yus mengikuti pesta pernikahan di Desa Benihading II, lalu sekitar pukul 03.00 WITA ketika sampai di Jalan Raya Trans Kedang – Buyasuri depan Balai Desa Benihading I, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, Saksi melihat di tengah jalan tersebut terdapat beberapa bambu dan batu yang diletakkan di tengah jalan, saat itu Saksi membonceng Saudara Yus berada di paling depan sedangkan Saudara Argo, Saudara Rusdi, Saudara Emon, Saudara Herno dan Saksi Ewaldus Bela Boyang berboncengan dengan Saksi Hendrikus Leu berada di belakang Saksi, kemudian Terdakwa I Kristoforus Waq datang dari arah samping belakang kanan Saksi Ewaldus Bela Boyang memukul Saksi Ewaldus Bela Boyang menggunakan sebuah bambu mengenai kepala bagian samping kanan, lalu Terdakwa I Kristoforus Waq memukul Saksi Ewaldus Bela Boyang menggunakan sebuah bambu mengenai wajah bagian kanan, kemudian Saksi Hendrikus Leu melompat dari sepeda motor dan berlari ke arah Desa Benihading II, selanjutnya dari arah belakang Saksi Ewaldus Bela Boyang, Terdakwa II Siprianus Huung Ehaq memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bahu kiri bagian belakang dengan posisi saat itu Saksi Ewaldus Bela Boyang masih duduk di atas sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi Ewaldus Bela Boyang turun dari sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I Kristoforus Waq memukul sepeda motor tersebut menggunakan sebuah bambu mengenai bagian depan sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi, Saudara Yus, Saudara Argo dan Saksi Ewaldus Bela Boyang lari ke arah Desa Benihading II dan bertemu beberapa orang yang tidak dikenal pulang dari pesta serta meminta bantuan kepada beberapa orang tersebut untuk

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



bersama-sama datang mengambil sepeda motor, setelah sampai di tempat kejadian ternyata Para Terdakwa sudah tidak ada dan sepeda motor milik Saksi Ewaldus Bela Boyang tersebut rusak pada bagian lampu depan dan spidometer, setelah itu pergi ke salah satu rumah warga untuk mengobati luka Saksi Ewaldus Bela Boyang dan sekitar pukul 10.00 WITA pergi ke Polsek Buyasuri untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa lokasi kejadian pemukulan tersebut berada di jalan yang bisa dilewati banyak orang;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa I Kristoforus Waq memukul Saksi menggunakan bambu, sedangkan Terdakwa II Siprianus Huang Ehaq memukul Saksi menggunakan tangan terkepal;
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut, jarak antara Saksi dengan Terdakwa I Kristoforus Waq adalah sekitar 1 (satu) meter, sedangkan Saksi dengan Terdakwa II Siprianus Huang Ehaq adalah sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
- Bahwa kondisi penerangan di tempat kejadian sangat terang karena ada lampu jalan dan saat itu lampu sepeda motor dalam keadaan menyala, sehingga keadaan di sekitar tempat kejadian terlihat jelas;
- Bahwa selain Para Terdakwa, tidak ada orang lain yang ikut memukul Saksi Ewaldus Bela Boyang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Ewaldus Bela Boyang mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada kepala bagian kanan, luka lecet pada wajah bagian kanan, dan memar pada bahu belakang bagian kiri dan sepeda motor milik Saksi Ewaldus Bela Boyang tersebut rusak pada bagian lampu depan dan spidometer;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Para Terdakwa memukul Saksi Ewaldus Bela Boyang;
- Bahwa Para Terdakwa hanya memukul Saksi dan tidak ada orang lain selain Saksi yang dipukul Para Terdakwa;
- Bahwa bambu yang digunakan oleh Terdakwa I Kristoforus Waq untuk memukul Saksi tersebut berwarna kuning dengan panjang kurang lebih 150 (seratus lima puluh) centimeter;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION, warna hitam dengan nomor rangka MH33C1005BK775231, Nomor mesin 2C17766399 beserta kunci motor tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Ewaldus Bela Boyang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ewaldus Bela Boyang kendarai saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan yaitu:

1. *Visum et Repertum* dari UPTD Puskesmas Wairiang Nomor TUK.094.209/121/VER/X/2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Agusmiadi pada tanggal 15 Oktober 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Ewaldus Bela Boyang dengan hasil kesimpulan:
 - Korban adalah seorang laki-laki berumur 24 tahun, kulit berwarna hitam, pada pemeriksaan kepala, ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan dengan ukuran Panjang luka 3cm, dan lebar 3cm, dan telah dilakukan tindakan jahit luka sebanyak 6 (enam) jahitan di UGD Puskesmas Wairiang. Pada bagian tulang pelipis dan pipi ditemukan luka lebam dan tampak bengkak.
 - Pada bagian leher, dada, dan perut dalam batas normal.
 - Pada bagian tangan kanan dibawah siku terdapat nyeri tekan dan tangan kiri dalam batas normal.
 - Pada bagian kedua kaki dalam batas normal.
2. Surat Daftar Pencarian Barang Bukti Nomor : DPBB/02/X/2020/Reskrim tertanggal 19 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Lembata pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa I Kristoforus Waq untuk melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu berupa bambu kering, bentuk memanjang, ukuran sedang, panjang kurang lebih 150 (seratus lima puluh meter), berwarna kuning tersebut diperkirakan hilang di sekitar tempat kejadian perkara di Jalan Raya depan Kantor Desa Benihading I, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Kristoforus Waq di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Kristoforus Waq dihadirkan di persidangan karena ada masalah pemukulan;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di Jalan Trans Kedang – Buyasuri depan Kantor Desa Benihading I, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa I Kristoforus Waq dan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Siprianus Huang Ehaq, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Ewaldus Bela Boyang;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2020, Terdakwa I Kristoforus Waq dan teman-teman Terdakwa I Kristoforus Waq pulang dari pesta di Desa Benihading II dan istirahat di depan Kantor Desa Benihading I, kemudian datanglah Saudara Fardo dari Desa Panama menceritakan kepada Terdakwa I Kristoforus Waq bahwa Saudara Fardo dipukul di Desa Benihading II, sehingga muncul ide dari teman-teman Terdakwa I Kristoforus Waq jika ada motor lewat orang yang tidak dikenal dipukul saja, selanjutnya sekitar pukul 03.00 WITA ada cahaya lampu motor dari arah bawah, lalu Terdakwa I Kristoforus Waq berdiri sambil memegang bambu sambil menunjuk ke arah motor yang dikendarai Saksi Ewaldus Bela Boyang, kemudian Saksi Ewaldus Bela Boyang berhenti dalam posisi naik sepeda motor tersebut, selanjutnya dari arah samping belakang kanan Saksi Ewaldus Bela Boyang, Terdakwa I Kristoforus Waq langsung mengayunkan bambu dengan menggunakan kedua tangan ke arah kepala Saksi Ewaldus Bela Boyang pada bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali sampai bambu tersebut terpecah, kemudian Terdakwa I Kristoforus Waq memukul Saksi Ewaldus Bela Boyang menggunakan bambu tersebut ke arah wajah pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dari arah belakang Saksi Ewaldus Bela Boyang datanglah Terdakwa II Siprianus Huang Ehaq langsung memukul Saksi Ewaldus Bela Boyang dengan menggunakan tangan kanan mengenai bahu kiri belakang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi Ewaldus Bela Boyang turun dari sepeda motor tersebut lalu lari ke arah Desa Benihading II dan meninggalkan sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa I Kristoforus Waq memukul di bagian lampu depan sepeda motor tersebut menggunakan bambu tersebut, selanjutnya beberapa saat kemudian dari kejauhan Saksi Ewaldus Bela Boyang bersama beberapa orang datang menuju ke arah tempat kejadian pemukulan tersebut, sehingga Terdakwa I Kristoforus Waq, Terdakwa II Siprianus Huang Ehaq dan teman-teman yang lain pergi meninggalkan tempat kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa I Kristoforus Waq dengan Saksi Ewaldus Bela Boyang;
- Bahwa Terdakwa I Kristoforus Waq mengetahui Saksi Ewaldus Bela Boyang mengalami luka pada kepala bagian kanan, luka pada pipi kanan, dan memar pada bagian punggung belakang pada saat di kantor polisi, dan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Saksi Ewaldus Bela Boyang mengalami kerusakan di bagian lampu depan;

- Bahwa bambu yang digunakan oleh Terdakwa I Kristoforus Waq untuk memukul Saksi Ewaldus Bela Boyang tersebut berwarna kuning dengan panjang kurang lebih 150 (seratus lima puluh) centimeter;
- Bahwa bambu tersebut Terdakwa I Kristoforus Waq ambil di sekitar lokasi kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa I Kristoforus Waq memukul Saksi Ewaldus Bela Boyang karena terbawa emosi teman Terdakwa I Kristoforus Waq dipukuli;
- Bahwa Saksi Ewaldus Bela Boyang bukan yang memukul teman Para Terdakwa;
- Bahwa keadaan di tempat kejadian pada saat itu terang karena terdapat lampu penerangan jalan dan bisa dilihat oleh orang karena berada di tepi jalan raya yang dilewati banyak orang;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa I Kristoforus Waq bersama teman-temannya mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa Saksi Ewaldus Bela Boyang tidak melakukan perlawanan ketika terjadi pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Kristoforus Waq dan Terdakwa II Siprianus Huung Ehaq hanya memukul Saksi Ewaldus Bela Boyang;
- Bahwa Terdakwa I Kristoforus Waq menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I Kristoforus Waq belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa I Kristoforus Waq dan Saksi Ewaldus Bela Boyang telah saling memaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Siprianus Huung Ehaq di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Siprianus Huung Ehaq dihadirkan di persidangan karena ada masalah pemukulan;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di Jalan Trans Kedang – Buyasuri depan Kantor Desa Benihading I, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa I Kristoforus Waq dan Terdakwa II Siprianus Huung Ehaq, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Ewaldus Bela Boyang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa II Siprianus Huung Ehaq pulang sendirian dari pesta di Desa Benihading I, saat hendak pulang ke rumah tepatnya di depan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Desa Benihading I, Terdakwa II Siprianus Huung Ehaq melihat Terdakwa I Kristoforus Waq memukul Saksi Ewaldus Bela Boyang dengan menggunakan bambu dengan cara memegang bambu dan menggunakan kedua tangannya lalu mengayunkan ke arah kepala Saksi Ewaldus Bela Boyang pada bagian sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga bambu tersebut pecah dan Terdakwa I Kristoforus Waq memukul lagi dan mengenai bagian muka tepatnya pada bagian pelipis kanan Saksi Ewaldus Bela Boyang sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Terdakwa II Siprianus Huung Ehaq juga langsung memukul Saksi Ewaldus Bela Boyang dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal lalu mengayunkan ke arah bahu kiri Saksi Ewaldus Bela Boyang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi Ewaldus Bela Boyang langsung lari ke rumah Saksi Ewaldus Bela Boyang dan tidak kembali lagi ke tempat kejadian;

- Bahwa alasan Terdakwa II Siprianus Huung Ehaq memukul Saksi Ewaldus Bela Boyang karena Terdakwa II Siprianus Huung Ehaq melihat Terdakwa I Kristoforus Waq memukul Saksi Ewaldus Bela Boyang, sehingga Terdakwa II Siprianus Huung Ehaq ikut memukul Saksi Ewaldus Bela Boyang;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa II Siprianus Huung Ehaq dengan Saksi Ewaldus Bela Boyang;
- Bahwa Saksi Ewaldus Bela Boyang tidak melakukan perlawanan ketika terjadi pemukulan tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa II Siprianus Huung Ehaq mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa Terdakwa II Siprianus Huung Ehaq mengetahui Saksi Ewaldus Bela Boyang mengalami luka pada kepala bagian kanan, luka pada pipi kanan, dan memar pada bagian punggung belakang pada saat di kantor polisi, dan sepeda motor Saksi Ewaldus Bela Boyang mengalami kerusakan di bagian lampu depan;
- Bahwa keadaan di tempat kejadian pada saat itu terang karena terdapat lampu penerangan jalan dan bisa dilihat oleh orang karena berada di tepi jalan raya yang dilewati banyak orang;
- Bahwa Terdakwa I Kristoforus Waq dan Terdakwa II Siprianus Huung Ehaq hanya memukul Saksi Ewaldus Bela Boyang;
- Bahwa bambu yang digunakan oleh Terdakwa I Kristoforus Waq untuk memukul Saksi Ewaldus Bela Boyang tersebut berwarna kuning dengan panjang kurang lebih 150 (seratus lima puluh) centimeter;
- Bahwa Terdakwa II Siprianus Huung Ehaq tidak mengetahui dari mana

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I Kristoforus Waq memperoleh bambu tersebut;

- Bahwa Terdakwa II Siprianus Huung Ehaq menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II Siprianus Huung Ehaq belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa II Siprianus Huung Ehaq dan Saksi Ewaldus Bela Boyang telah saling memaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION, warna hitam dengan nomor rangka MH33C1005BK775231, Nomor mesin C17763999 beserta kunci motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di Jalan Raya Trans Kedang – Buyasuri depan Kantor Balai Desa Benihading I, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Kristoforus Waq dan Terdakwa II Siprianus Huung Ehaq terhadap Saksi Ewaldus Bela Boyang;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2020, Saksi Ewaldus Bela Boyang bersama dengan Saksi Hendrikus Leu, Saudara Argo, Saudara Rusdi, Saudara Emon, Saksi Romanus Labi, Saudara Herno dan Saudara Yus mengikuti pesta di Toul Desa Benihading II dan setelah mengikuti pesta tersebut Saksi Ewaldus Bela Boyang bersama dengan Saksi Hendrikus Leu, Saudara Argo, Saudara Rusdi, Saudara Emon, Saksi Romanus Labi, Saudara Herno dan Saudara Yus pulang dan Saksi Ewaldus Bela Boyang membonceng Saksi Hendrikus Leu yang mana Saksi Ewaldus Bela Boyang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion berwarna hitam milik Saksi Ewaldus Bela Boyang tersebut, lalu sekitar pukul 03.00 WITA ketika sampai di Jalan Raya Trans Kedang – Buyasuri depan Balai Desa Benihading I, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, Saksi Ewaldus Bela Boyang melihat di tengah jalan tersebut terdapat beberapa bambu dan batu yang diletakkan di tengah jalan sehingga Saksi Ewaldus Bela Boyang berhenti, kemudian Terdakwa I Kristoforus Waq datang dari arah samping belakang kanan Saksi Ewaldus Bela Boyang memukul Saksi Ewaldus Bela Boyang menggunakan sebuah bambu mengenai kepala bagian samping kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa I Kristoforus Waq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Saksi Ewaldus Bela Boyang menggunakan sebuah bambu mengenai wajah bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dari arah belakang Saksi Ewaldus Bela Boyang, Terdakwa II Siprianus Huang Ehaq memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bahu kiri bagian belakang Saksi Ewaldus Bela Boyang sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi saat itu Saksi Ewaldus Bela Boyang masih duduk di atas sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi Ewaldus Bela Boyang turun dari sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I Kristoforus Waq memukul sepeda motor tersebut menggunakan sebuah bambu mengenai bagian depan sepeda motor tersebut, lalu Saksi Ewaldus Bela Boyang lari ke arah Desa Benihading II, selanjutnya Saksi Ewaldus Bela Boyang bersama Saudara Argo, Saksi Hendrikus Leu dan Saksi Romanus Labi bertemu beberapa orang yang tidak dikenal pulang dari pesta dan meminta bantuan kepada beberapa orang tersebut untuk bersama-sama datang mengambil sepeda motor, setelah sampai di tempat kejadian ternyata Para Terdakwa sudah tidak ada dan sepeda motor milik Saksi Ewaldus Bela Boyang tersebut rusak pada bagian lampu depan dan spidometer, setelah itu pergi ke salah satu rumah warga untuk mengobati luka Saksi Ewaldus Bela Boyang dan sekitar pukul 10.00 WITA Saksi Ewaldus Bela Boyang langsung ke Polsek Buyasuri untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat pemukulan tersebut, jarak antara Saksi Ewaldus Bela Boyang dengan Terdakwa I Kristoforus Waq adalah sekitar 1 (satu) meter, sedangkan Saksi Ewaldus Bela Boyang dengan Terdakwa II Siprianus Huang Ehaq adalah sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Ewaldus Bela Boyang mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada kepala bagian kanan, luka lecet pada wajah bagian kanan, dan memar pada bahu belakang bagian kiri dan sepeda motor milik Saksi Ewaldus Bela Boyang tersebut rusak pada bagian lampu depan dan spidometer;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Saksi Ewaldus Bela Boyang tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa kondisi penerangan di tempat kejadian sangat terang karena ada lampu jalan dan saat itu lampu sepeda motor dalam keadaan menyala, sehingga keadaan di sekitar tempat kejadian terlihat jelas;
- Bahwa lokasi kejadian pemukulan tersebut berada di jalan yang bisa dilewati banyak orang;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut tidak ada permasalahan antara

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ewaldus Bela Boyang dengan Para Terdakwa;

- Bahwa alasan Terdakwa I Kristoforus Waq memukul Saksi Ewaldus Bela Boyang karena terbawa emosi teman Terdakwa I Kristoforus Waq dipukuli, namun yang memukul teman Terdakwa I Kristoforus Waq tersebut bukan Saksi Ewaldus Bela Boyang;
- Bahwa alasan Terdakwa II Siprianus Huung Ehaq memukul Saksi Ewaldus Bela Boyang karena Terdakwa II Siprianus Huung Ehaq melihat Terdakwa I Kristoforus Waq memukul Saksi Ewaldus Bela Boyang, sehingga Terdakwa II Siprianus Huung Ehaq ikut memukul Saksi Ewaldus Bela Boyang;
- Bahwa sebelum terjadi pemukulan tersebut, Terdakwa I Kristoforus Waq dan Terdakwa II Siprianus Huung Ehaq mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa bambu yang digunakan oleh Terdakwa I Kristoforus Waq untuk memukul Saksi Ewaldus Bela Boyang tersebut berwarna kuning dengan panjang kurang lebih 150 (seratus lima puluh) centimeter;
- Bahwa Terdakwa I Kristoforus Waq dan Terdakwa II Siprianus Huung Ehaq menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I Kristoforus Waq dan Terdakwa II Siprianus Huung Ehaq belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa I Kristoforus Waq dan Terdakwa II Siprianus Huung Ehaq dan Saksi Ewaldus Bela Boyang telah saling memaafkan di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Wairiang Nomor TUK.094.209/121/VER/X/2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Agusmiadi pada tanggal 15 Oktober 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Ewaldus Bela Boyang dengan hasil kesimpulan:
 - Korban adalah seorang laki-laki berumur 24 tahun, kulit berwarna hitam, pada pemeriksaan kepala, ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan dengan ukuran Panjang luka 3cm, dan lebar 3cm, dan telah dilakukan tindakan jahit luka sebanyak 6 (enam) jahitan di UGD Puskesmas Wairiang. Pada bagian tulang pelipis dan pipi ditemukan luka lebam dan tampak bengkak.
 - Pada bagian leher, dada, dan perut dalam batas normal.
 - Pada bagian tangan kanan dibawah siku terdapat nyeri tekan dan tangan kiri dalam batas normal.
 - Pada bagian kedua kaki dalam batas normal.
- Bahwa berdasarkan Surat Daftar Pencarian Barang Bukti Nomor : DPBB/02/X/2020/Reskrim tertanggal 19 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian Resor Lembata pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa I Kristoforus Waq untuk melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu berupa bambu kering, bentuk memanjang, ukuran sedang, panjang kurang lebih 150 (seratus lima puluh meter), berwarna kuning tersebut diperkirakan hilang di sekitar tempat kejadian perkara di Jalan Raya depan Kantor Desa Benihading I, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION, warna hitam dengan nomor rangka MH33C1005BK775231, Nomor mesin 2C17766399 beserta kunci motor tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Ewaldus Bela Boyang yang Saksi Ewaldus Bela Boyang kendaraai saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini merupakan satu kesatuan dan saling berhubungan dengan segala sesuatunya serta telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila perbuatan orang tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu dalam Dakwaan Primair Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Dakwaan Subsidiar Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan**



kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Barang Siapa” tidak lain adalah Terdakwa I Kristoforus Waq dan Terdakwa II Siprianus Huang Ehaq dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang sesuai dan tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak, serta mengenai pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah bahwa suatu perbuatan atau kekerasan dilakukan secara terbuka atau dapat dilihat oleh umum, atau tidak hanya dilakukan di tempat umum saja melainkan dapat juga di dalam suatu ruangan atau rumah dengan syarat perbuatannya dapat dilihat umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah dilakukan oleh orang banyak atau setidaknya minimal 2 (dua) orang yang melakukan kerjasama dengan menggunakan tenaga yang dipersatukan. Para pelaku tersebut sama-sama saling menginsyafi atau mengetahui dalam keikutsertaan masing-masing untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang cukup kuat secara tidak sah dengan menggunakan alat atau tidak menggunakan alat untuk menganiaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau merusak barang seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, namun dapat pula kurang dari itu seperti melempar batu kepada orang lain atau rumah, membuang barang dagangan sehingga berserakan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sub unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika dilihat secara redaksional bersifat alternatif dalam arti lain apabila salah satu unsur terpenuhi yaitu misalnya menggunakan kekerasan terhadap orang terpenuhi maka seluruh unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah tidak terbatas pada barang-barang bergerak juga termasuk barang-barang yang tidak bergerak melainkan juga termasuk hewan;

Menimbang, dari rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal ini dapat diketahui bahwa yang dilarang oleh Undang-undang itu adalah perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang-orang dan barang-barang yang dilakukan secara terbuka oleh beberapa orang secara bersama-sama, sehingga “melakukan kekerasan” dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi sudah merupakan suatu tujuan akhir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengakibatkan luka dalam unsur ini adalah perubahan pada tubuh atau organ tubuh menjadi lain daripada semula misalnya lecet pada kulit, memar, bengkak, tergores dan lain sebagainya sebagai akibat yang timbul dari kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di Jalan Raya Trans Kedang – Buyasuri depan Balai Desa Benihading I, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Kristoforus Waq dan Terdakwa II Siprianus Huang Ehaq terhadap Saksi Ewaldus Bela Boyang;

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2020, Saksi Ewaldus Bela Boyang bersama dengan Saksi Hendrikus Leu, Saudara Argo, Saudara Rusdi, Saudara Emon, Saksi Romanus Labi, Saudara Herno dan Saudara Yus mengikuti pesta di Toul Desa Benihading II dan setelah mengikuti pesta tersebut Saksi Ewaldus Bela Boyang bersama dengan Saksi Hendrikus Leu, Saudara Argo, Saudara Rusdi, Saudara Emon, Saksi Romanus Labi, Saudara Herno dan Saudara Yus pulang dan Saksi Ewaldus Bela Boyang membonceng Saksi Hendrikus Leu yang mana Saksi Ewaldus Bela Boyang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam milik Saksi Ewaldus Bela Boyang tersebut, lalu sekitar pukul 03.00 WITA ketika sampai di Jalan Raya Trans Kedang – Buyasuri depan Balai Desa Benihading I, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, Saksi Ewaldus Bela Boyang melihat di tengah jalan tersebut terdapat beberapa bambu dan batu yang diletakkan di tengah jalan sehingga Saksi Ewaldus Bela Boyang berhenti, kemudian Terdakwa I Kristoforus Waq datang dari arah samping belakang kanan Saksi Ewaldus Bela Boyang memukul Saksi Ewaldus Bela Boyang menggunakan sebuah bambu mengenai kepala bagian samping kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa I Kristoforus Waq memukul Saksi Ewaldus Bela Boyang menggunakan sebuah bambu mengenai wajah bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dari arah belakang Saksi Ewaldus Bela Boyang, Terdakwa II Siprianus Huang Ehaq memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bahu kiri bagian belakang Saksi Ewaldus Bela Boyang sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi saat itu Saksi Ewaldus Bela Boyang masih duduk di atas sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi Ewaldus Bela Boyang turun dari sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I Kristoforus Waq memukul sepeda motor tersebut menggunakan sebuah bambu mengenai bagian depan sepeda motor tersebut, lalu Saksi Ewaldus Bela Boyang lari ke arah Desa Benihading II, selanjutnya Saksi Ewaldus Bela Boyang bersama Saudara Argo, Saksi Hendrikus Leu dan Saksi Romanus Labi bertemu beberapa orang yang tidak dikenal pulang dari pesta dan meminta bantuan kepada beberapa orang tersebut untuk bersama-sama datang mengambil sepeda motor, setelah sampai di tempat kejadian ternyata Para Terdakwa sudah tidak ada dan sepeda motor milik Saksi Ewaldus Bela Boyang tersebut rusak pada bagian lampu depan dan spidometer, setelah itu pergi ke salah satu rumah warga untuk mengobati luka Saksi Ewaldus Bela Boyang dan sekitar pukul 10.00 WITA Saksi Ewaldus Bela Boyang langsung ke Polsek Buyasuri untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa I Kristoforus Waq memukul Saksi Ewaldus Bela Boyang menggunakan sebuah bambu mengenai kepala bagian samping kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan perbuatan Terdakwa II Siprianus Huang Ehaq memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bahu kiri bagian belakang Saksi Ewaldus Bela Boyang sebanyak 1 (satu) kali tersebut, selain itu Terdakwa I Kristoforus Waq juga memukul sepeda motor Yamaha Vixion berwarna hitam milik Saksi Ewaldus Bela Boyang pada bagian lampu depan dan spidometer,

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga lampu depan dan spidometer sepeda motor milik Saksi Ewaldus Bela Boyang tersebut rusak, serta Para Terdakwa saling mengetahui pemukulan tersebut dilakukan terhadap orang yaitu Saksi Ewaldus Bela Boyang dan barang yaitu sepeda motor milik Saksi Ewaldus Bela Boyang tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa lokasi kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Ewaldus Bela Boyang dan sepeda motor milik Saksi Ewaldus Bela Boyang tersebut berada di Jalan Raya Trans Kedang – Buyasuri depan Kantor Balai Desa Benihading I, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata yang mana lokasi tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh orang banyak yang mana kejadian pemukulan tersebut juga diketahui oleh Saksi Hendrikus Leu dan Saksi Romanus Labi dan di tempat kejadian tersebut terdapat lampu jalan dan saat itu lampu sepeda motor juga dalam keadaan menyala, sehingga kejadian pemukulan tersebut terlihat jelas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Ewaldus Bela Boyang mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada kepala bagian kanan, luka lecet pada wajah bagian kanan, dan memar pada bahu belakang bagian kiri, sehingga Saksi Ewaldus Bela Boyang tidak dapat beraktivitas seperti biasa selama 1 (satu) minggu sebagaimana berdasarkan *Visum et Repertum* dari UPTD Puskesmas Wairiang Nomor TUK.094.209/121/VER/X/2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Agusmiadi pada tanggal 15 Oktober 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Ewaldus Bela Boyang dengan hasil kesimpulan korban adalah seorang laki-laki berumur 24 tahun, kulit berwarna hitam, pada pemeriksaan kepala, ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan dengan ukuran Panjang luka 3cm, dan lebar 3cm, dan telah dilakukan tindakan jahit luka sebanyak 6 (enam) jahitan di UGD Puskesmas Wairiang. Pada bagian tulang pelipis dan pipi ditemukan luka lebam dan tampak bengkak. Pada bagian leher, dada, dan perut dalam batas normal. Pada bagian tangan kanan dibawah siku terdapat nyeri tekan dan tangan kiri dalam batas normal. Pada bagian kedua kaki dalam batas normal tersebut, oleh karena itu

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa kekerasan tersebut termasuk kekerasan yang menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terbukti, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, setelah Majelis Hakim teliti dan cermati bahwa pembelaan tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap dakwaan, melainkan pada dasarnya merupakan permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, sehingga akan dipertimbangkan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Para Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Para Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa, pembelaan Para Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berkeyakinan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Lbt



dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION, warna hitam dengan nomor rangka MH33C1005BK775231, Nomor mesin C17763999 beserta kunci motornya yang telah disita dari Saksi Ewaldus Bela Boyang, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ewaldus Bela Boyang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa dengan Saksi Ewaldus Bela Boyang sudah saling memaafkan di persidangan;
- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat memperbaiki sikap dan perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Kristoforus Waq dan Terdakwa II Siprianus Huung Ehaq telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang yang mengakibatkan luka" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION, warna hitam dengan nomor rangka MH33C1005BK775231, Nomor mesin C17763999 beserta kunci motornya.

Dikembalikan kepada Saksi Ewaldus Bela Boyang;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, oleh kami, Tarekh Candra Darusman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irza Winasis, S.H., dan Petra Kusuma Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Markus R. Ariwibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Rahmattullah, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Irza Winasis, S.H

ttd

Petra Kusuma Aji, S.H

Hakim Ketua,

ttd

Tarekh Candra Darusman, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Markus R. Ariwibowo, S.H.

Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Lembata

BERNARDINO GONCALVES, S.H.
NIP. 19720306 199303 1 002

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Lbt